



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT**

Jalan Jenderal H. Amir Machmud Nomor 140 Cimaahi,  
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6652025, Faximile. (022) 6649112  
Laman [www.rsudcibabat.cimahikota.go.id](http://www.rsudcibabat.cimahikota.go.id), Pos-el [rsudcibabat@cimahirkota.go.id](mailto:rsudcibabat@cimahirkota.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI**  
**NOMOR : 445/Kep. 1322-RSUD Cibabat/2026**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI**  
**ATAS TIDAK TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN**  
**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI,**

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimaahi berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, cepat, mudah, terjangkau, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan;
- b. bahwa dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau tidak terpenuhinya standar pelayanan, rumah sakit perlu memberikan kompensasi kepada pasien sebagai bentuk tanggung jawab, perlindungan hak pasien, dan upaya peningkatan mutu pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pemberian Kompensasi Atas Tidak Terpenuhinya Standar Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimaahi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimaahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor Tahun 2026 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Tahun 2021 Nomor 641);
13. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 900/Kep.201-Org/2009 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi Nomor 445/Kep.1316-RSUD Cibabat/2026 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS TIDAK TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Pemberian Kompensasi Atas Tidak Terpenuhinya Standar Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi.

- KEDUA : Kebijakan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 13 Juli 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
CIBABAT KOTA CIMAHI,



JEFFRY IMAN GURNADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
CIBABAT KOTA CIMAHI  
NOMOR : 445/Kep. 1322-RSUD Cibabat/2026  
TANGGAL : 13 Juli 2026  
TENTANG : KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI  
ATAS TIDAK TERPENUHINYA STANDAR  
PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHI

---

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS TIDAK TERPENUHINYA  
STANDAR PELAYANAN

- I. Kompensasi diberikan apabila terjadi ketidaksesuaian pelayanan yang disebabkan oleh penyelenggara pelayanan rumah sakit dan mengakibatkan standar pelayanan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi.
- II. Bentuk kompensasi dapat berupa:
  - a. permintaan maaf secara resmi kepada pasien dan/atau keluarga;
  - b. prioritas pelayanan untuk penyelesaian pelayanan yang tertunda;
  - c. perbaikan atau pengulangan pelayanan tanpa biaya tambahan sesuai ketentuan;
  - d. pembebasan atau pengurangan biaya pelayanan tertentu sesuai kewenangan direktur; dan/atau
  - e. bentuk kompensasi lain yang ditetapkan berdasarkan hasil investigasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- III. Kompensasi diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh unit terkait, Tim Penanganan Pengaduan, dan/atau Komite Mutu Rumah Sakit.
- IV. Kompensasi tidak diberikan apabila ketidakterpenuhan standar pelayanan disebabkan oleh:
  - a. kondisi kegawatdaruratan atau bencana;
  - b. gangguan sistem nasional atau keadaan kahar (*force majeure*);
  - c. ketidakpatuhan pasien atau keluarga terhadap prosedur pelayanan; dan/atau
  - d. kondisi lain di luar kendali rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan.

- V. Setiap kejadian yang mengakibatkan pemberian kompensasi wajib dilakukan analisis akar masalah, tindak lanjut perbaikan, monitoring, dan evaluasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- VI. Wakil Direktur Pelayanan, Ketua Komite Mutu, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang, Kepala Instalasi, dan seluruh unit terkait bertanggung jawab melaksanakan Keputusan Direktur ini sesuai tugas dan kewenangannya.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
CIBARAT KOTA CIMAHI,



JEFFRY IMAN GURNADI